

TANGGUNG JAWAB (HUKUM) PERAWAT DALAM MELAKSANAKAN PRAKTEK KEPERAWATAN MANDIRI DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ADMINISTRASI

Oleh :

Galang Asmara

ABSTRACT

The carry out nurse of nursing as professionalism, Nowadays has the position the same as with doctor. That could be seem from practices licenses of nurse like doctors. But there are have consequently, nurse must be responsible and liable for their erroneous. This article will be study about responsibility of nurse from perspective of administrative law. The study using normative approach. As result of this study, nurse could be responsible from three legal aspect is private law, criminal law and administrative law. Administrative law perspective is a nurse that given administrative punishment like cancel their license if they make mistaken in their practice of the profession. The legal protection for nurse, is organization of nurse must be make professionalism standard as measurement of professional nursing practices. Beside that, the government must be made council for health workers discipline (Disiplin Tenaga Kesehatan) as institution have authority to given punishment to a nurse who carry out wrong practice.

Key word : Nursing Responsibility, Practice, Law Administration.

PENDAHULUAN

Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 647/SK/MENKES/VI/2000 tentang Registrasi dan Praktek Perawat dan yang kemudian direvisi dengan Keputusan Menkes Republik Indonesia Nomor 1239/MENKES/SK/XI/2001, maka apa yang selama ini diperjuangkan oleh tenaga perawat agar diberikan izin untuk menjalankan praktik mandiri maupun kelompok sesuai dengan profesinya telah terwujud. Pasal 8 Keputusan Menteri tersebut dengan tegas menyatakan bahwa perawat

dapat melaksanakan praktik keperawatan pada pelayanan kesehatan, perorangan dan atau berkelompok. Akan keperawatan pada pelayanan kesehatan, perorangan dan atau berkelompok. Akan tetapi untuk dapat menjalankan praktik keperawatan, terlebih dahulu perawat harus memperoleh izin kerja (SIK) bagi perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada sarana pelayanan kesehatan atau surat izin praktik perawat (SIPP) bagi perawat yang melakukan praktik perorangan / berkelompok.

Diperkenankannya perawat untuk melakukan